



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/Kep.072-Huk/2007

TENTANG

**PENGUKUHAN DEWAN PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG TAHUN 2006-2010**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung, dalam upaya meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dibentuk Dewan Pendidikan Kota Bandung;
 - b. bahwa pembentukan Dewan Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a, untuk periode 2003-2006 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 421/Kep 875-Huk/2003;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan pengangkatan Dewan Pendidikan harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan dan sesuai Keputusan Formatur Musyawarah Anggota Ke II Dewan Pendidikan Kota Bandung Tahun 2006 Nomor : Istimewa 5/KEP/FOR/IX/2006 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung Masa Bakti 2006-2010 telah ditetapkan susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB) Masa Bakti 2006-2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2006-2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
11. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Formatur Musyawarah Anggota Ke II DPKB Tahun 2006 Nomor : Istimewa 5/KEP/FOR/IX/2006 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung Masa Bakti 2006-2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengukuhan Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode 2006-2010.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam lampiran.
- KETIGA** : Masa Bakti Dewan Pendidikan Kota Bandung sebagaimana Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** adalah 4 (empat) Tahun untuk periode 2006-2010.
- KEEMPAT** : Seluruh pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dewan Pendidikan Kota Bandung dan bantuan lain yang sah serta tidak mengikat.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak beraku Keputusan Walikota Bandung Nomor : 421/Kep 875-Huk/2003 tentang Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode 2003-2006.
- KEEMAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 421/Kep.072-Huk/2007
TANGGAL : 25 Januari 2007

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2006-2010

Ketua : Drs. H. DANA SETIA.
Wakil Ketua I : QADHAR FAISAL R, SH.
Wakil Ketua II : Drs. H. ATE SUBRATA, SH.
Wakil Ketua III : Ir. SODIK MUJAHID, M.Si.
Sekretaris : HARDI MAKSOED, Bc. Hk.
Wakil Sekretaris : UCI SANUSI, SH.

Bidang-bidang :

Bidang Pertimbangan Pelayanan Pendidikan :

1. Drs. H. KUSTIWA BENOPUTRA, M.Pd.
2. LOKOT HARAHAHAP.
3. Drs. AAS KASWARA.

Bidang Pemberdayaan dan Kerjasama Pendidikan :

1. DJAMAL, S.H.
2. SUKISTO, S.H.

Bidang Penggalian Potensi Masyarakat :

1. Drs. EMAN SUHERMAN, SE, M. Pd.
2. Drs. H. ASEP ISMAIL, M. Ag.
3. EMAN SULAIMAN, ST.

Bidang Informasi dan Komunikasi :

1. IWAN HERMAWAN, S.Pd.
2. Drs. YAYAT HENDAYANA.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

